

BAB I

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum. Perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban kepada para pihak yang mengikatkan diri pada suatu perkawinan. Hak dan kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh pasangan suami istri yang terikat dalam suatu perkawinan. Akibat hukum yang ditimbulkan oleh perkawinan tidak hanya sebatas dalam hal hubungan kekeluargaan, terlebih dari itu juga dalam bidang harta kekayaannya. Akibat hukum perkawinan dalam hubungan kekeluargaan diatur oleh hukum keluarga, sedangkan akibat hukum dalam bidang harta kekayaan diatur oleh hukum benda perkawinan, Hukum keluarga dan hukum benda perkawinan dapat ditemukan di dalam UU no.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Hukum kekeluargaan yang diatur di dalam UU Perkawinan yaitu tentang status anak, hak dan kewajiban antara anak dengan orang tua dan tentang perwalian. Sedangkan mengenai hukum benda perkawinan diatur di dalam pasal 35, 36, dan 37 UU Perkawinan. Pengaturan mengenai hukum benda perkawinan dapat ditemukan pula dalam pasal 1 ayat f dan pasal 85 sampai pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari pengertian perkawinan tersebut, Islam dalam menetapkan ketentuan untuk mengatur fungsi keluarga dengan perkawinan yang sah dan dapat memperoleh kedamaian, kecintaan, keamanan dan ikatan kekerabatan. Unsur-unsur tersebut dapat diperlukan dalam mencapai tujuan perkawinan yang paling besar adalah ibadah kepada Allah. Ibadah dalam hal ini tidak hanya ucapan ritual belaka, seperti hubungan suami istri melainkan hakekatnya mencakup berbagai amal yang baik dalam seluruh aspek kehidupan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh putus begitu saja. Berawal dari perkawinan inilah akan terbentuk sebuah keluarga yang beranggotakan ayah, ibu dan anak-anak, dimana seorang ayah bertindak sebagai pemimpin keluarga dan memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan semua anggota keluarga. Ibu bertindak lebih banyak dalam fungsi pengawasan kepada anak-anak dan membantu suami memenuhi kebutuhan yang diperlukan untuk menjalankan organisasi kecil yang disebut keluarga ini. Antara semua anggota keluarga satu sama lainnya memiliki hubungan timbal balik yang tidak terpisahkan. Dalam keluarga suami dan istri merupakan bagian inti, hubungan mereka mencerminkan bagaimana satu manusia dengan manusia yang lainnya berbeda jenis kelamin bersatu membentuk kesatuan untuk mempertahankan hidup dan menciptakan keturunan yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, sehingga bisa dibayangkan jika tanpa suami ataupun istri keluarga tidak dapat terbentuk dan masyarakatpun tidak akan pernah ada untuk membentuk kesatuan yang lebih besar yaitu suatu Negara. Hal ini memperlihatkan kepada kita betapa pentingnya perkawinan dalam tatanan kehidupan

manusia. Semua individu yang sudah memasuki kehidupan berumah tangga pasti menginginkan terciptanya suatu rumah tangga yang bahagia, sejahtera lahir dan batin serta memperoleh keselamatan hidup dunia maupun akhirat nantinya. Tentu saja dari keluarga yang bahagia ini akan tercipta suatu masyarakat yang harmonis dan akan tercipta masyarakat rukun, damai, adil dan makmur.

Apabila dalam suatu rumah tangga/keluarga selalu dihiasi rasa aman, tenang dan damai, maka kebahagiaan hidup akan tercipta. Namun dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan antara suami-istri terjadi salah paham, atau satu diantaranya tidak melakukan kewajibannya sebagai suami istri, ataupun antara keduanya saling curiga mencurigai, sehingga akan menimbulkan kurang percaya antara satu dengan yang lain. Perkawinan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap individu, dalam perkawinan terbentuk suatu keluarga yang diharapkan yang tetap bertahan hingga pasangan tersebut dipisahkan oleh keadaan, dimana salah satunya meninggal dunia. Perkawinan dianggap penyatuan antara dua jiwa yang sebelumnya hidup sendiri-sendiri, begitu gerbang perkawinan sudah dimasuki, masing-masing individu tidak bisa lagi memikirkan diri sendiri akan tetapi harus memikirkan orang lain yang bergantung hidup kepadanya.

Berawal dari perkawinan inilah akan terbentuk sebuah keluarga yang beranggotakan ayah, ibu dan anak-anak, di mana seorang ayah bertindak sebagai pemimpin keluarga dan memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan semua anggota keluarga. Ibu bertindak lebih banyak dalam fungsi pengawasan kepada anak-anak dan membantu suami memenuhi kebutuhan yang diperlukan untuk menjalankan organisasi kecil yang disebut keluarga ini. Antara semua anggota keluarga satu sama lainnya memiliki hubungan timbal balik yang tidak terpisahkan.

Dalam keluarga, suami dan istri merupakan bagian inti, hubungan mereka mencerminkan bagaimana satu manusia dengan manusia yang lainnya berbeda jenis kelamin bersatu membentuk kesatuan untuk mempertahankan hidup dan menciptakan keturunan yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, sehingga bisa dibayangkan jika tanpa suami ataupun istri keluarga tidak dapat terbentuk dan masyarakatpun tidak akan pernah ada untuk membentuk kesatuan yang lebih besar yaitu suatu negara. Hal ini memperlihatkan kepada kita betapa pentingnya perkawinan dalam tatanan kehidupan manusia.

Semua individu yang sudah memasuki kehidupan berumah tangga pasti menginginkan terciptanya suatu rumah tangga yang bahagia, sejahtera lahir dan batin serta memperoleh keselamatan hidup dunia maupun akhirat nantinya. Tentu saja dari keluarga yang bahagia ini akan tercipta suatu masyarakat yang harmonis dan akan tercipta masyarakat rukun, damai, adil dan makmur. Setiap pasangan suami istri pasti mendambakan keharmonisan berumah tangga, sehingga diperlukan perjuangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga sampai ajal menjemput nantinya, hal ini dikarenakan dalam keluarga akan selalu muncul permasalahan yang sangat bisa mengoyahkan persatuan yang dibina tadi, bahkan keutuhan keluarga yang kuat bisa terancam dan berakibat kepada perceraian.

Prinsip perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang tenang, damai dan kekal untuk selama-lamanya, Pada prinsipnya suatu perkawinan

ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan bagi pasangan suami isteri yang bersangkutan. Keluarga yang kekal dan bahagia, itulah yang dituju. Banyak faktor yang memicu keretakan bangunan rumah tangga, dan perceraian menjadi jalan terakhir.

Istilah Gono Gini merupakan istilah hukum yang sudah populer di masyarakat, yang artinya harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami isteri. Istilah hukum yang digunakan secara resmi dan legal formal dalam peraturan perundang-undangan di tanah air baik dalam undang-undang hukum perdata (KUH Perdata) maupun kompilasi hukum Islam di Indonesia (KHI) adalah harta bersama. Hanya istilah Gono Gini lebih populer dibandingkan dengan istilah yang resmi digunakan dalam bahasa hukum konvensional. Konsep dan istilah Gono Gini sebenarnya diambil dari tradisi Jawa, kemudian dikembangkan sebagai dalam ikatan perkawinan. Oleh karena itu, harta yang memang berhubungan dengan ikatan tersebut kemudian disebut dengan harta Gono Gini.

Dari definisi di atas dapat diartikan harta gono gini, yaitu harta yang dimiliki oleh suami isteri yang hidup bersama dalam suatu ikatan perkawinan yang bisa digunakan untuk memenuhi segala macam kebutuhan-kebutuhan hidup, yang mana harta tersebut bisa berasal dari harta warisan, hibah, hadiah, saat pernikahan, hasil pencarian suami isteri dan bisa juga berupa harta yang dihasilkan bersama oleh suami dan isteri selama pernikahan.

Suami maupun isteri mempunyai hak untuk mempergunakan harta bersama yang telah diperolehnya tersebut selagi untuk kepentingan rumah tangganya tentunya dengan persetujuan kedua belah pihak. Dan ini berbeda dengan harta bawaan yang keduanya mempunyai hak untuk mempergunakannya tanpa harus ada persetujuan dari keduanya atau masing-masing berhak menguasainya sepanjang para pihak tidak menentukan lain, sebagaimana yang diatur dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 35 Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, harta bersama dibagi dengan seimbang antara mantan suami dan mantan isteri. Hal ini tentunya apabila tidak ada perjanjian perkawinan mengenai pisah harta dilakukan oleh pasangan suami isteri yang dilakukan sebelum dan sesudah berlangsungnya akad nikah. Adapun harta bersama pada dasarnya terdiri dari:

- a. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung;
- b. Hutang-hutang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami isteri; dan
- c. Harta yang diperoleh sebagai hadiah/pemberian atau warisan apabila ditentukan demikian.

Sedangkan yang tidak termasuk dalam harta bersama antara lain:

- a. Harta bawaan, yaitu harta yang sudah didapat suami / isteri sebelum menikah;
- b. Hadiah;
- c. Harta warisan.

Istilah Gono Gini merupakan istilah hukum yang sudah populer di masyarakat, yang artinya harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami istri. Istilah hukum yang digunakan secara resmi dan legal formal dalam peraturan perundang-undangan di tanah air baik dalam undang-undang hukum perdata (KUH Perdata) maupun kompilasi hukum Islam di Indonesia (KHI) adalah harta bersama.

BAB II

istilah Gono Gini lebih populer dibandingkan dengan istilah yang resmi digunakan dalam bahasa hukum konvensional. Konsep dan istilah Gono Gini sebenarnya diambil dari tradisi Jawa, kemudian dikembangkan sebagai dalam ikatan perkawinan. Oleh karena itu, harta yang memang berhubungan dengan ikatan tersebut kemudian disebut dengan harta Gono Gini. Di berbagai daerah di tanah air sebenarnya juga dikenal istilah-istilah lain yang sepadan dengan pengertian harta Gono Gini (di Jawa) hanya diistilahkan secara beragam dalam hukum adat yang berlaku di masing-masing.

Pembentukan hukum keluarga secara umum dipengaruhi dan terdapatnya unsur antara 3 (tiga) sistem hukum, yaitu Hukum Islam, Hukum Barat dan Hukum Adat. Dasar hukum tentang harta bersama dalam hukum Islam dapat ditelusuri melalui Undang-undang dan peraturan berikut:

a. Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)

Masalah harta bersama dalam diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37, yang secara garis besar menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Akan tetapi apabila perkawinan putus karena perceraian,

BAB III

Pertimbangan hakim terhadap perkara pembagian harta bersama atas putusan tersebut adalah dimulai dari tahap-tahap pemeriksaan yang meliputi : gugatan penggugat, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, dan pembuktian adalah sebagai duduk perkaranya yaitu segala sesuatu yang terjadi di persidangan. Pertimbangan hakim dalam putusannya adalah berdasarkan pada pembuktian yaitu berdasarkan

keterangan-keterangan dari saksi dan bukti surat. Putusan hakim berdasarkan pada gugatan yang berdasarkan hukum, Alasan-alasan Penggugat benar atau tidak harus dibuktikan dengan bukti surat dan saksi. Sehingga hakim yakin kalau alasan Penggugat benar dan perkara tersebut dapat diputus Jadi pembuktian adalah sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama yang diakibatkan perceraian.

2. Pasal 37 Undang-undang No. 1 tahun 1974 berbunyi “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing- masing.”

3. Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama, dan Pasal 35 ayat (2) menyatakan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing penerima, sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

4. Pasal 36 ayat (1) yang menyatakan bahwa mengenai harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, dan Pasal 36 ayat (2) yang menyatakan bahwa mengenai harta bawaan masingmasing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama.

5. Pasal 37 ayat (1) yang menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masingmasing. Dalam Penjelasan Pasal 37 ini ditegaskan hukum masingmasing ini ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya yang bersangkutan dengan pembagian harta bersama tersebut.

6. Ketentuan dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka hakim berpendapat sepanjang harta bersama itu didapat dari hasil usaha suami istri secara berimbang sama besar baik dari segi pendapatan atau perannya dalam rumah tangga